

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan ke muka bumi oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW, melalui Malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat Islam hidup di dunia dan di akhirat nanti, kehidupan dunia dan akhirat mempunyai hubungan erat sekali antara keduanya serta tidak dapat dipisahkan karena diperlukan keseimbangan untuk menjalani keduanya.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Dalam perannya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagi aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Macam-macam bentuk muamalah misalnya jual beli, gadai pemindahan utang, sewa menyewa dan lain sebagainya, salah satunya yang sering dilakukan adalah jual beli. Sehingga manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan sehingga terjadilah transaksi jual beli. Sehingga yang terjadi di masyarakat ini kebutuhan-kebutuhan yang sering dilakukan adalah beragam dengan adanya transaksi jual beli, inilah manusia itu sangat membutuhkan perekonomian yang semakin hari semakin modern.

Sejalan dengan semakin pesatnya arus globalisasi dan demikian canggihnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata dari satu sisi dapat memunculkan persoalan-persoalan baru yang kerap kita jumpai pada individu dalam suatu masyarakat. Hal demikian kemudian secara tidak langsung berpengaruh tidak baik pula pada keamanan dan tatanan masyarakat sebagaimana yang diharapkan.

Fenomena ini dalam rumusan yang sederhana dapat dikatakan bahwa semakin modern serta maju sebuah masyarakat, akan semakin kompleks dan beragam problematika kehidupan yang dihadapi sehingga kita pun dituntut untuk lebih arif dalam menyikapinya, tanpa semata-mata mengedepankan keuntungan pribadi.¹

Aktivitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Disisi lain, kesadaran keberagaman umat Islam diberbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru. umat senantiasa bertanya tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran hukum Islam?

Sehingga umat Islam sangat berkepentingan untuk mendapat ketegasan tentang status hukum tersebut, sehingga apa yang akan mereka gunakan tidak menimbulkan keresahan dan keraguan.

¹. Maskur alie, Document *Plasenta* berkarya dan berderma-*plasenta* sebagai bahan kosmetik *html*, On 09/08/2011, di akses pada jam 23:50, tanggal 19-Juni 2016

Disisi lain, umat Islam juga mempunyai pemahaman untuk selalu berusaha menetapi suatu peraturan yang ditetapkan dan tidak boleh melanggarnya.² Pada era perkembangan teknologi ini, peradaban manusia semakin maju, dan setiap kemajuan selalu menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dengan kehidupan manusia.³ Seiring dengan hal ini, umat Islam dituntut dapat selalu melakukan pembaruan pengkajian hukum secara ijtihat/istimbatul hukum melalui Al-Quran dan Hadist agar setiap masalah yang beriringan muncul dapat ditemukan hukumnya. Seperti dalam hal produk makanan, minuman, kosmetik maupun obat-obatan tidak lagi dipandang sederhana.

Melalui rekayasa genetika dan teknologi pangan saat ini, telah memungkinkan semua yang ada dimuka bumi ini dijadikan sebagai bahan baku makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang dikonsumsi manusia. Seekor hewan misalnya, tidak hanya dagingnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi organ plasentanya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti sampai disana, bahkan plasenta manusia pun sekarang dapat dimanfaatkan. Kosmetik yang mengandung ekstrak plasenta cenderung bekerja cepat dan efektif karena ekstrak plasenta mampu membantu regenerasi sel-sel secara lebih cepat.⁴

² Muhammad Muslehuiddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Tiara Wacana.. 1991), hlm. 127

³ Mohammad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Dampaknya terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Vol.X Nomor2, Juli-Desember 2009. hlm. 210

⁴. Novan Prasetya Tauvani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengguna Plasenta pada Obat Luka Bakar dan Kosmetik*, (skripsi UI) 28/07/2011

Plasenta manusia juga diyakini berkhasiat mengatasi gangguan mata, asma, luka yang membusuk dan sebagai pelancar air susu ibu (asi). Banyak yang berpendapat, sebagai bagian dari anggota tubuh, plasenta seharusnya dikubur.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat Islam adalah membanjirnya penjualan organ tubuh bayi (plasenta) untuk keperluan pengobatan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca dalam Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi *“Sel punca untuk pelayanan kesehatan dilarang untuk diperjualbelikan”*.⁵ Serta adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 64 yang berbunyi *“penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilalui dengan tranplantasi organ dan jaringan tubuh implan obat dan / alat kesehatan, bedah plastik dan rekontruksi, serta penggunaan sel punca, tranplatasi organ dan / jaringan tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk tjuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, organ dan / jaringan tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun*.⁶ Sejalan dengan ajaran syariat, umat Islam menghendaki agar transaksi penjualan itu sesuai dengan ajaran syariah yang diajarkan, serta dijamin kehalalan dan kesuciannya dan dilihat juga dari segi tinjauan hukum Islamnya.

⁵ Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 833/Menkes/Per/IX/2009 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Sel Punca

⁶ Pasal 64 ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa dalam jual beli ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui oleh manusia, yang salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur riba serta jual beli yang dalam pandangan syariat masuk dalam golongan jual beli barang yang masih samar.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”⁷

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sehingga diperlukan sebuah penelitian dan kajian yang mendalam terhadap jual beli plasenta, ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Karena masalah jual beli plasenta merupakan masalah-masalah *fiqh* yang memerlukan ijtihad. Dalam kasus ini penulis mengangkat tentang bagaimana *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli plasenta*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang bisa diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Rachmat Syafei. *Fiqh muamalah* (Bandung:Pustaka Setia 2001), hlm.74

Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli plasenta?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli plasenta .

2. Kegunaan penelitian ini adalah

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli plasenta.

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul yang penulis angkat, maka untuk bisa menambah wawasan penulis perlu kiranya melihat penelitian sebelumnya dengan tema yang sama agar bisa dijadikan acuan atau sandaran terhadap karya yang ilmiah yang akan penulis paparkan. Diantara skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis adalah :

1. Merty Pasaribu, dalam penelitiannya yang berjudul *perdagangan tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dari prespektif kebijakan hukum*

*pidana di Indonesia*⁸. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi dari prespektif hukum pidana di Indonesia. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah penulis menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis mengambil objek organ tubuh plasenta.

2. Skripsi Epafras Yosua Woriassi, yang berjudul *“Efektifitas ketentuan hukum tentang tindak pidana jual beli organ atau jaringan tubuh”*.⁹ fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2012. Dalam skripsinya mengkaji tindak jual beli organ dan jaringan tubuh menggunakan hukum pidana. Sedangkan skripsi penulis menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Serta objek penelitian penulis lebih spesifik, yaitu organ tubuh plasenta.
3. Frengky Andri Putra, yang berjudul *“Analisis Yuridis perundang undangan terkait tindak pidana jual beli organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ ginjal”*.¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2013. Dalam skripsinya mengangkat tentang perbandingan antara Indonesia dan Philipina tentang transplantasi organ, transplantasi organ ginjal, tindak pidana perdagangan organ serta undang-undang

⁸.Merty pasaribu penelitian jurnalnya yang berjudul *Perdagangan Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi dari Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*.(Universitas Sumatra Utara Medan 2014)

⁹ *Efektifitas Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh*, yang ditulis Yosua Woriassi (Universitas Atmajaya Yogyakarta 2012)

¹⁰ *Analisis Yuridis Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal* yang ditulis Frengky Andry Putra (Universitas Brawijaya Malang 2013)

kesehatan. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah objek organ yang dijadikan penelitian serta sudut pandang tinjauan hukum yang digunakan. Di sini penulis menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

4. Novan Prasetya Taufani, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta pada obat luka bakar dan kosmetik*"¹¹. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2010. Dalam skripsinya hanya membahas tentang penggunaan plasenta untuk keperluan obat bakar dan kosmetik menurut perspektif hukum Islam. Yang membedakan dengan skripsi penulis adalah tentang jual beli plasenta serta sudut pandang penulis menggunakan dua metode perbandingan, yaitu hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan¹²

2. Disyariatkannya jual beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*.

Dalam Al-Qur'an, Allah swt. berfirman,

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

(Al-baqarah 2: 275)

¹¹ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Plasenta Obat Luka Bakar dan Kosmetik* yang ditulis Novan Prasetya Taufani (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2010)

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5 (Jakarta:Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.34

Dalam As-Sunnah, Rasulullah bersabda,

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

"sebaik-baiknya usaha adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang diterima"¹³.

Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya, sejak zaman Nabi saw.sampai zaman kita sekarang.

3. Rukun jual beli

Dalam penetapan rukun jual beli para Ulama mengalami perbedaan pendapat, menurut Imam Hanafi rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* sedangkan menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:¹⁴

- a) *Bai'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- d) *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

4. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*

Jual beli yang dilarang dalam Islam

¹³Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : pustaka Azzam, 2010), Nomor 17265, hlm, 502

¹⁴ Rahmat Syafie, *Fiqh muamalah*.(Bandung:pustaka setia 2001) hlm.75-76

- a) Terlarang sebab *ahlih*
- b) Terlarang sebab *sighat*
- c) Terlarang sebab *ma'qud alaih*
- d) Terlarang sebab *syara'*

5. Pengertian jual beli menurut KUH Perdata

Jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan¹⁵

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Secara umum metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian Studi Pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori jual beli dan pendapat para Ulama' yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Data yang akan dihimpun

¹⁵ Pasal 1458 KUHPerdata

a) Referensi – referensi yang berkaitan dengan teori *Fiqih Muamalah* terutama pada BAB jual beli (*bai'*) baik berupa buku, diktat, jurnal maupun artikel ilmiah, fatwa MUI.

b) Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Pada tahapan ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder.

1.) Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi secara langsung .dalam penelitian ini data tersebut diantaranya : mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli plasenta.

2.) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri dari literatur-literatur kepustakaan yang memberikan masalah yang diteliti seperti, buku-buku majalah, internet, serta sumber lain yang berkaitan dengan peneliti ini, jual beli plasenta dan fatwa MUI

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dengan menelaah pendapat para Ulama'mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli plasenta.
- b. Dengan menelaah referensi – referensi yang berkaitan dengan teori jual beli (*bai'*) dalam literatur *Fiqih Muamalah*, serta fatwa MUI.

4. Pengolahan Data

Data yang di peroleh dengan studi pustaka , untuk mengolahnya tentunya membutuhkan tehnik pengolahan, agar data itu dapat terkelola dengan baik. Maka penyusun menggunakan tehnik, yaitu: Pengolahan data secara editing, mengolah data dengan cara memeriksa kembali data yang diperoleh dari studi pustaka, tujuan dari verifikasi teoritis bertujuan untuk mengetahui apakah hasil tersebut sesuai atau tidak dengan landasan teoritis terhadap masalah yang ditelaah tersebut.

5. Analisis Data

Selanjutnya penyusun menggunakan analisis data berikut ini : Metode deduktif, yaitu sebuah metode yang dipakai penulis dengan cara menarik kenyataan umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 4 bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

BAB I : Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II : Bab landasan teori yang berisi tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan hukum positif serta tentang plasenta.

BAB III : Bab hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum
jual beli plasenta dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif

BAB IV: Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan
tentang tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap jual
beli plasenta dan saran dari penulis.

